

FIQH MIYAH; SEBUAH TAWARAN METODOLOGIS DALAM KONTEKS MAQASHID AL-SYARI'AH

Absori, Elviandri, Farkhani

Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, Indonesia
Email: Elviandri.2010@gmail.com

Abstrak — *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan syari'at Islam) adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian maka akan mendatangkan apa yang disebut dengan *al-maslahah*. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Untuk saat sekarang dan yang akan datang maka mestinya konsep tentang *hifzul miyah* حفظ المياه (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) masuk katagori kebutuhan *dharuriyat* (primer). *Maqashid al-Syari'ah* (مقاصد الشريعة) sebagai landasan metodologis *fiqh miyah*, juga bisa kita perkuat dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*). Berlandaskan metodologis tadi maka *Fiqh miyah* dapat kiranya ditempatkan sebagai kajian tersendiri dalam sistematika *fiqh* di antara kajian-kajian lain, maka tujuan pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya air menjadi prioritas (*al-ashliyyah*).

Kata Kunci : *Fiqh Miyah, Maqasis al-Syari'ah, hifzul miyah*

I. PENDAHULUAN

Tidak ada air, tidak ada peradaban (*no water no civilization*), adalah ungkapan yang mungkin tepat untuk menggambarkan begitu pentingnya air dalam kehidupan. Tidak ada air maka kehidupan akan punah, dan dengan demikian peradaban juga akan musnah. (Rusmadi, 2015: 2104)

Permasalahan terkait sumber daya air terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya Kelompok-kelompok tertentu menganggap air sebagai barang ekonomi. Air tidak lagi dianggap sebagai barang sosial (*social goods*), melainkan barang ekonomi (*economic goods*) dan menjadikan kondisi ini sebagai peluang bisnis sumber daya air (SDA) sehingga terjadi eksploitasi secara besar-besaran yang pada gilirannya berdampak pada terbatasnya ketersediaan air.

Air dianggap sebagai komoditas baru yang pengelolaannya didekati dengan prinsip-prinsip ekonomi (baca: bisnis). Inilah mula-mula komersialisasi, dan

privatisasi sumber daya air (SDA) benar-benar menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Komentar Donald Worster mungkin cukup mewakili asumsi-asumsi ini. Ia mengatakan bahwa air adalah minyak diabad XXI, siapa menguasai air maka ia akan menguasai dunia. (Rusmadi, 2015: 2104)

Kebijakan pengelolaan sumber daya air (SDA) di Indonesia mengalami perubahan dan tantangan dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya agenda donor (*funding agency*), perubahan kebijakan pemerintah, dinamika dan tipikal pemangku kepentingan di level pengelolaan sumber daya air hingga layanan air.

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pasca reformasi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004. Namun sangat disayangkan karena UU SDA ini telah melegalkan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan air tanpa kendali dan pengawasan sehingga menumbuhkan suburkan privatisasi¹ hingga liberalisasi² SDA. Hal ini

¹ Privatisasi dalam sektor air, adalah mengalihkan sebagian atau seluruh aset/pengelolaan dari perusahaan-perusahaan publik yang mengelola sumberdaya air (misalnya PDAM) ke tangan pihak swasta. Ada banyak bentuk privatisasi sumberdaya air. Mulai dari hanya mengalihkan tanggung jawab pemerintah ke pihak swasta dalam mengelola sistem pelayanan air bersih, atau dialihkan secara lebih menyeluruh bukan hanya dalam pengelolaannya, tapi juga dalam hal kepemilikannya. Atau, yang lebih gawat lagi, penjualan sebuah sumberdaya air yang menjadi hak masyarakat lokal (hak masyarakat adat, hak ulayat) ke tangan pihak swasta. Saat ini, usaha tawaran dan usaha untuk memprivatisasi air/sumberdaya air makin meningkat. Datangnya, dari perusahaan-perusahaan raksasa trans-nasional (TNCs). Instrumennya, melalui kebijakan-kebijakan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional. Lihat, Nadia Hadad, *Privatisasi Air Indonesia*, Background Paper INFID Tentang Privatisasi Air, 2003, hlm.6. Privatisasi juga bisa dimaknai, Secara konseptual, ada beberapa bentuk pengalihan kepemilikan/penguasaan atas air yang dapat disebut privatisasi: Pertama, *outsourcing*, artinya lembaga pemerintahan melimpahkan sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga. Kedua, *Design, Build, Operate* (DBO) berupa negosiasi kontrak terhadap pihak swasta untuk pekerjaan desain dan konstruksi, seringkali diiringi dengan peremajaan dan peningkatan fasilitas. Ketiga, Kemitraan publik-privat, yang merujuk pada persetujuan antara pemerintah lokal dengan organisasi swasta, di mana kedua pihak membagi tugas dan tanggung jawab secara relatif seimbang.

² Liberalisme berkaitan dengan kata *Libertas* (bhs. latin) yang artinya kebebasan, dan Liberalisme mencakup banyak aliran yang berbeda artinya di bidang politik, ekonomi dan keagamaan, yang berpangkal tolak pada kebebasan orang-perorangan terhadap kekuasaan apapun (A. Heuken SJ: *Ensiklopedi Gereja*). Liberalisme dapat dimengerti sebagai (1) tradisi politik (2) filsafat politik dan (3) teori filsafat umum, mencakup teori nilai, konsepsi mengenai orang dan teori moral sama

tentu masalah sangat serius karena menggeser makna air yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorientasi pada mencari keuntungan (*profit*). Pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak guna usaha air yang dapat diberikan kepada swasta tanpa kendali dan pengawasan. Air sering diperlakukan seakan-akan merupakan sumber daya yang melimpah dan tak ada habisnya, yang karenanya sering disia-siakan. Sementara di sisi lain air kini telah menjadi potensi konflik yang nyata, dan kasus kelangkaan air merebak di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sulitnya akses air dan kekeringan yang melanda berbagai daerah serta pesatnya pertumbuhan penduduk makin membuat air menjadi barang mewah. Bahkan sejak tahun 2009, PBB telah menegaskan bahwa telah terjadi krisis air yang parah, sehingga negara-negara harus ikut serta dalam gerakan *transboundary water*, yaitu saling berbagi air antar Negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 meyakini, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya digunakan demi dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 tersebut secara tegas menjelaskan bahwa air, seharusnya, berfungsi sebagai barang milik publik (*public good*) dengan kewenangan penuh Negara untuk mengatur dan mengelolanya.

Air adalah sesuatu yang sangat serius dalam Islam, karena kita tahu air adalah kebutuhan vital bagi manusia. Begitu pentingnya air menurut Islam, kitab-kitab Fiqih menempatkan air dalam pembahasan utama. Bab air (Bab Thaharah) dalam kitab fiqh selalu ditempatkan di bab pertama. Namun untuk saat sekarang dan masa yang akan datang permasalahan air dalam Islam harus lebih menjadi perhatian. Akhir ini beberapa organisasi Islam telah mengeluarkan Fatwa tentang haramnya privatisasi air. Namun penulis merasa kita butuh lebih dari sekedar fatwa tapi formulasi *fiqh miyah*. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 tahun 2014 di Palembang telah memutuskan tentang Fiqih Air. Tulisan ini berupaya untuk memberikan masukan pada formulasi dan landasan metodologis fiqh air (*fiqh miyah*).

Tulisan ini akan membahas tentang, 1) Kedudukan air dalam Islam; 2) Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Air: Sebuah Tawaran; 3) Landasan Metodologis Fiqh Miyah; 4) Peran Negara Dalam *Hifzul Miyah* حفظ المياه

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*), dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utama dan

halnya dengan filsafat politik. ... Di Perancis, liberalisme lebih dekat dikaitkan dengan sekularisme dan demokrasi (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003).

Berangkat dari definisi di atas maka dapat kita gambarkan tentang konsep dasarnya dan tujuan Liberalisasi tersebut yaitu bagaimana meminimalisir peranan negara dalam perekonomian, sementara yang lebih ditonjolkan adalah peran sektor swasta, dan lembaga-lembaga internasional yang bergerak di bidang ekonomi.

pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang *Fiqh Miyah*; Sebuah Tawaran Metodologis dalam Konteks *Maqashid al-Syari'ah*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Pentingnya Air Dalam Islam

I. Urgensi Air dalam Al-Qur'an

a. Alam ini sangat berkepentingan dengan air.

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? (QS. Al Anbiya': 30).

b. Air sebagai sumber kehidupan (Farkhani, 2013: 17)

Al-Qur'an menyebutkan setidaknya dalam 30 ayat yang berhubungan dengan air sebagai sumber kehidupan, Qs. Al-Baqarah: 164 dan 265; Qs. Al-Anam: 99; Qs. Yunus: 24; Qs. An-Nahl: 10, 11, 65; Qs. Thaha: 53; Qs. Al-Hajj: 5 dan 63; Qs. Al-Muminun: 19; Qs. An-Nur: 45; Qs. Al-Furqan: 49 dan 54; Qs. An-Naml: 60; Qs. Al-Ankabut: 63; Qs. Ar-Rum: 24 dan 50; Qs. Luqman: 10; Qs. As-Sajdah: 27; Qs. Fathir: 9 dan 27; Qs. Az-Zumar: 21; Qs. Fushshilat: 39; Qs. Az-Zukhruf: 11; Qs. Al-Jatsiyah: 5; Qs. Qaf: 9 dan 11; Qs. An-Naba: 14; Qs. Abasa: 25. Diantara ayat tersebut diatas sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnyanya). (Qs. Ar-Ruum: 24)

c. Pasokan air adalah tetap, dan oleh karena itu, harus dikelola karena pasokan tidak dapat ditingkatkan.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٦﴾

“Dan Kami telah menurunkan air hujan dari langit dengan suatu ukuran; maka Kami jadikan air itu subur dalam bumi, dan sesungguhnya Kami berkuasa untuk menghilangkannya.”

عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٦﴾

“Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan Sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya” (Qs. Al-Mukminun: 18)

d. Pemanfaatan dan Pelestarian sumber daya kelautan.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai” (QS. Ibrahim: 32)

e. Air tidak boleh disia-siakan karena diperlukan oleh seluruh makhluk.

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Israa’:27).

f. Syarat Ibadah (Thaharah) (Farkhani, 2013: 18)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ

جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا

مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

أَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّمَ

نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

maka matikanlah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (Q.S. Al-Maa'idah : 6)

g. hujan, air mancur, dan sungai merupakan simbol Kasih Sayang Allah SWT kepada umat manusia.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً طَهُورًا

“Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih”(Qs.Al-Furqan: 48)

2. Urgensi Air dalam Hadis

a. Larangan mencemari air

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا
الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ
وَالظِّلَّ

Rasulullah saw bersabda: “Takutilah tigaperkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh” (HR. Abu Daud)

Rasulullah saw, juga bersabda :

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا
يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

“Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air diam yang tidak mengalir, kemudian mandi disana”. (HR. Al-Bukhari)

b. Larangan berlebihan memakai air

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ
يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا سَرَفٌ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي
الْوَضْوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ
جَارٍ

Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam Musnadnya, dari hadits ‘Abdillah bin ‘Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati Sa‘ad yang sedang berwudhu’, maka beliau mengatakan, “Jangan berlebihan!” maka Sa‘ad berkata, “Ya Rasulullah apakah ada berlebihan dalam masalah air?” Beliau berkata, “Ya, walaupun engkau berada pada sungai yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي
الطَّهْرِ وَالِدُّعَاءِ

“Akan ada di umat ini suatu kaum yang melampaui batas (berlebihan) dalam bersuci dan berdo‘a.” (HR. Abu Daud)

c. Air sebagai “barang” publik

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلِّ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumpuk, air dan api.” (HR. Abu Daud)

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Air: Sebuah Tawaran

Istilah *fiqh miyah* belum terlalu populer di Indonesia karena ada sebagian menganggap *fiqh miyah* itu bagian dari *fiqhul bi'ah*. Pada makalah ini penulis menawarkan konsep atau istilah *fiqh miyah* yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *al-Miyah*.

Secara bahasa "Fiqh" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci). (Fahmi Hamdi, 2012: 2)

Adapun kata "al-Miyaahu" (المياه) ialah jama' dari *maa-un* (ماء) yaitu zat cair yg terdiri dari senyawa kimia gas hidrogen dan oksigen, sumbernya adalah hujan, mata air, sungai dan lautan.

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fikih Air adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap *hifzul miyah* (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) sebagai tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan.

C. Landasan Metodologis Fiqh Miyah

Fiqh selain bersumber dari nash, juga mendasarkan diri atas ijtihad, sehingga sebagian produk fiqh adalah ijtihadi. Fiqh di samping bersifat *ta'abbudi*, juga bersifat *ta'aqquli* (rasional) karena produk fiqh berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan alasan yang bisa dipahami oleh akal manusia. Hal ini terlihat jelas dari perumusan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaedah-kaedah fiqh) yang dapat diterapkan pada kasus-kasus fiqh (*juz'iyat*) dirumuskan oleh para fuqaha berdasarkan ijtihad dengan meneliti kasus per kasus fiqh (secara *istiqra'i*, induktif). (Wardani, 2009: 9)

Nilai-nilai yang ingin dicapai dalam perumusannya, menurut Muhammad al-Zarqa', adalah menjaga ruh Islam, nilai-nilai luhur yang menjiwai pelbagai bentuk formal fiqh, seperti hak keadilan, persamaan, memelihara maslahat, menghindarkan kemudharatan, serta memperhatikan situasi dan kondisi. Ide-ide tersebut ditarik menjadi "kemaslahatan manusia" yang mengantarkan kepada formulasi *maqashid al-Syari'ah* (مقاصد الشريعة).

Maqashid al-Syari'ah pertama kali dibahas oleh Imam al-Haramain al-Juwayni (419-478 H) dalam al-Burhan, dilanjutkan oleh muridnya, al-Ghazali (w. 1111 M.) dalam al-Mustashfa, Fakhr al-Din ar-Razi (544-606 H.) dalam al-Mahshul, Sayf al-Din al-Amidi (w. 631 H) dalam al-Ihkam, 'Izz al-Din 'Abd as-Salam (577-660 H.) dalam Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam dan Ikhtishar al-Maqashid, muridnya, al-Qarafi (w. 684 H.) dalam an-Nafa'is, juga dibahas oleh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H.), dan Ibn Sa'id ath-Thufi. Al-Syathibi adalah tokoh yang paling mendalam membahas *maqashid al-Syari'ah* dalam karya


terkenalnya, al-Muwafaqat. (Muhammad Sa'd, 1998: 37-73)

Tujuan-tujuan syariat dalam Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasar pada tujuan Allah selaku pembuat syariat. *Kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Allah dalam menetapkan prinsip ajaran syariat bertujuan agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan dan memahami esensi hikmah syariat tersebut. Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, pemeliharaan atau perlindungan agama (*hifzh al-din*, حفظ الدين). Al-Qur'an dengan sangat jelas menyatakan hak beragama sebagai kebebasan untuk memilih:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ



(Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut^[162] dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. al-Baqarah: 256)

Kedua, pemeliharaan hidup (*hifzh al-nafs*, حفظ النفس). Konsep ini memberikan kepastian hak hidup bagi setiap orang sehingga dengan tegas Allah melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Hal ini berlandaskan pada surah Qs. al-Ma'idah: 35; Qs. an-Nisa': 29-30, Qs. al-Isra': 31 dan 33, dan Qs. at-Takwir : 8-9.

Ketiga, pemeliharaan atau perlindungan terhadap akal atau kebebasan berpikir (*hifzh al-'aql*, العقل حفظ). Perlindungan terhadap akal bersumber dari QS. Ali Imran: 118; Qs. al-An'am: 151; Qs. al-Nahl: 12, dan Qs. Qaf: 37-8. Ayat ini sebagai landasan untuk mendorong manusia menggunakan akalnya. Maka melalui *hifzh al-'aql*, (عقل حفظ) ini Islam melarang muslim meminum minuman yang memabukkan dengan seluruh turunannya (narkoba dan alkohol). Pengharaman tersebut bertujuan sebagai Perlindungan terhadap akal pikiran manusia, jika ditarik pesan ideal-moralnya lebih jauh, sebenarnya adalah perlindungan hak berpikir dan berpendapat, menyampaikan pendapat, dan hak mendapatkan pendidikan yang layak.

Keempat, pemeliharaan atau perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*, حفظ النسل). Jaminan atas hak ini, antara lain, terlihat pada larangan zina.

Karena menyangkut hak atas perlindungan harga diri (*al-'irdh*).

Kelima, pemeliharaan atau perlindungan terhadap harta atau hak berusaha dan mendapatkan kesejahteraan (*hifzh al-mal*, حفظ المال). Hak ini meliputi pula hak untuk memiliki, hak keamanan berusaha, dan hak untuk berkompetisi usaha, meskipun Islam, di sisi lain, menekankan ada dimensi sosial dalam hak-hak individual, seperti larangan ihtikar (menimbun produk agar berpengaruh pada kenaikan harga). Dalam fiqh, perlindungan terhadap hak ini, misalnya, diwujudkan dalam bentuk larangan mencuri dan merampok.

Maqashid al-Syari'ah (مقاصد الشريعة) dalam lima lingkup tersebut akan mendatangkan apa yang disebut dengan *al-maslaha*³ dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan masalah memberikan dua *dawabith al-maslahat* (kriteria masalah) sebagai batasan: *Pertama*, masalah itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*, masalah itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juziyat-nya.⁴

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. (*al-Syatibi*, 1997: 324)

Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk saat sekarang dan yang akan datang maka mestinya konsep tentang *hifzul miyah* حفظ المياه (menjaga, melindungi dan mengelola sumber

daya air)⁵ menjadi pokok *Maqashid al-Syari'ah* (مقاصد الشريعة) yang masuk katagori kebutuhan *dharuriyat* (primer). Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara *Maqashid al-Syari'ah* (مقاصد الشريعة) di atas.

Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang

⁵ Tentang pentingnya *Hifzul Miyah* (المياهحفظ) (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) bisa kita lihat betapa pernyataan tokoh-tokoh dunia dibawah ini:

Shortage of water resources could spell increased conflicts in the future. Population growth will make the problem worse. So will climate changes. As the global economy grows, so will its thirst. Many more conflict lie just over the horizon. — Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations. <https://kris170845.wordpress.com/2016/03/21/bom-waktu-perang-global-rebutan-air-siap-mele-dak>. Diakses Pada 7 Mei 2016

"Air melatarbelakangi munculnya konflik di kawasan Timur Tengah." Lihat, Aprilia Restuning Tunggal. 2013. *Realisme: Studi Kasus Konflik Air di Kawasan Timur Tengah*. Dalam Ilmu Hubungan Internasional: Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman-98.

Mantan Sekretaris Jenderal PBB ke-6 asal Mesir, Boutros Boutros Ghali pun mengungkapkan, "*The Next War in the Middle East will be over water, not politics*". Lihat, Jan Selby. 2005. "*The Geopolitics of Water in the Middle East: Fantasies and Realities*" dalam *Jurnal Third World Quarterly*. Vol. 26(2). Halaman-341.

David Ben Gurion, perdana menteri pertama Israel, di tahun 1955 bahkan secara terang-terangan mengungkapkan bahwa "Yahudi memerangi Arab adalah untuk merebut air. Hasil perang ini menentukan eksistensi Israel. Bila perang ini tidak berhasil, maka kita tidak akan mampu bertahan lama di Palestina." Lihat, Muhammad Yasin Jumadi. 2009. 'Kekuatan Air pada Konflik Timur Tengah'. Era Muslim. 6 Juli. Tersedia: <http://www.erasuslim.com/berita/analisa/kekuatan-air-pada-konflik-timur-tengah.htm#UbFZ-cdhA7IU>. Diakses Pada 7 Mei 2016

Demikian juga tidak heran jika pada tahun 1995, Wakil Presiden Bank Dunia Ismael Serageldin meramalkan bahwa perang masa depan tidak lagi dipicu oleh perebutan emas hitam (minyak), tetapi oleh emas biru (air). Lihat, Muhammad Yasin Jumadi, Kekuatan Air pada Konflik Timur Tengah, 2009, <http://www.erasuslim.com/berita/analisa/kekuatan-air-pada-konflik-timur-tengah.htm#Vy8e69KLT4Z>. Diakses Pada 7 Mei 2016.

"Kami menilai bahwa kekurangan air menjadi lebih parah pada satu dekade mendatang, air di waduk atau danau yang berbagi akan digunakan sebagai alat. Penggunaan air sebagai senjata atau untuk tujuan teroris, akan terjadi dalam 10 tahun ke depan" National Intelligence Estimate yang merupakan salah satu agensi pemerintah Amerika Serikat, seperti dikutip dari Associated Press. Setelah tahun 2022, penggunaan air sebagai senjata perang atau alat terorisme akan menjadi sering terutama terjadi di wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Ella Syafputri. 2012. 'Dekade Mendatang, Masalah Air Dapat Memicu Perang'. Antara News. 24 Maret. Tersedia: <http://www.antaraneews.com/berita/302883/dekade-mendatang-masalah-air-dapat-memicu-perang>. Diakses Pada 7 Mei 2016.

Perang untuk memperebutkan sumber air di Timur Tengah telah dan akan terjadi kembali di masa depan, dengan entah siapa pihak yang akan memulainya nanti. Lihat, Fitri Sulistia, *Air : Katalisator Munculnya Perang di Timur Tengah*, <http://finnamicapti.blogspot.co.id/2013/11/air-katalisator-munculnya-perang-di.html>. Diakses Pada 7 Mei 2016

³ Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kemaslahatan ini didefinisikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Tim ini, dalam al-Qur'an masalah banyak disebut dengan istilah manfaat, atau manafi', istilah lain yang sering digunakan juga adalah hikmah, huda, barakah yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dengan demikian menurut Tim P3EI masalah mengandung pengertian kemanfaatan dunia dan akhirat. Yusdani, 2000, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, Yogyakarta, UII Press. hal. 50

⁴ Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqasid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari <http://www.averroes.or.id/penalaran-induktif-syatibi-dan-perumusan-al-maqasid-menuju-ijtihad-yang-dinamis.html>. Diakses pada 5 Mei 2016

ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad mudharabah, muzara'ah, musaqat dan bai' salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al-maqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder. Dalam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam, Asy-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai berikut:

- Maqashid dharuriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat
- Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat.
- Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid dharuriyat.
- Kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqashid dharuriyat.
- Pemeliharaan maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqashid dharuriyat secara tepat.


Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya, bagi Asy-Syatibi, tingkat hajiyat merupakan penyempurna tingkat dharuriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat hajiyat, sedangkan dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.

Menurut al-Syathibi, "kemaslahatan manusia" harus dipahami dengan menggeser dari pemahaman tentang hukum yang sekadar bertumpu pada 'illah (علة) yang tercantum dalam nash (statis) ke 'illah yang lebih dinamis yang disebutnya hikmah (حكمة). Pemahaman seperti ini menjadi penting karena hukum-hukum Islam sebenarnya disyariatkan untuk kemaslahatan. Fiqih 'Umari ('Umar ibn al-Khaththab) misalnya, dengan pemahaman tidak kaku berani tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri di

situasi krisis ekonomi yang sangat akut, dengan dasar bahwa hak pemeliharaan jiwa adalah ideal-moral yang mendasari tujuan umum fiqih. ('Abied al-Jabiri, 2001: 68-75)

Jika kita coba memformulasikan *maqashid al-Syari'ah* (مقاصد الشريعة) dan Maslahah Syatibi tersebut bisa kita lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar. 2.1



Formulasi *maqashid al-Syari'ah* (مقاصد الشريعة) sebagai landasan metodologis *fiqh miyah*, juga bisa kita perkuat dengan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*), antara lain:

Pertama, *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapakan kemaslahatan).

Kedua, *الضرر يزال بقدر الإمكان* (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya). (Wahbah Az-Zuhaili, 1419 H: 226)

Ketiga, *لا ضرار ولا ضرار* (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain)

Keempat, *المتعدى افضل من القا صر* (Perbuatan yang mencangkup kepentingan orang lain, lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri). Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain, lebih utama dari pada perbuatan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh dirinya sendiri.

Kelima, *أَلْحَا جَةُ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ تَنْزِلُ مَيْزِر* (Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempatnya darurat)

Keenam, *أَلْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْم* (Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah)

Ketujuh, Dalam mazhab Maliki, suatu hal yang meski tidak ditetapkan oleh nash secara eksplisit, tapi memiliki kemanfaatan adalah dianjurkan, bahkan wajib, atas dasar tujuannya yang tepat (*al-muhdatsat al-mahmudah fi al-ma'na*). Jika *hifzul miyah* (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) terkait

dengan pelaksanaan kewajiban *Bab Thaharah*, *hifzul miyah* حفظ المياه (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) menjadi wajib, karena kaedah: *ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب* (sesuatu yang bisa menentukan kesempurnaan pelaksanaan suatu kewajiban akan menjadi wajib pula)

Kedelapan, *للسائل حكم المقاصد* (sarana memiliki status hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi tujuan)

Kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*) ini adalah tepat atas dasar anggapan jika *حفظ المياه* (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) hanya menjadi pelengkap ibadah, atau dari sudut pandangan fiqh ibadah. Sebaliknya, jika *حفظ المياه* (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) menjadi isu krusial, maka status hukumnya bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai tujuan yang memiliki dasar-dasar nash, sebagaimana halnya juga ibadah.

Berkaitan dengan konsiderasi-konsiderasi di atas bahwapemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya air berkaitan dengan tujuan-tujuan asal (*al-maqashid al-ashliyyah*) dan tujuan-tujuan pendukung (*al-maqashid al-tabi'ah*), jika *fiqh miyah* ditempatkan sebagai kajian tersendiri dalam sistematika *fiqh* di antara kajian-kajian lain, maka tujuan pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya air menjadi prioritas (*al-ashliyyah*).

Fiqh miyah yang akan diformulasikan bersifat mengatur ketentuan tentang pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya air (SDA) berdasarkan ijthad atau disebut dalam ushul al-fiqh 'adat (wilayah tradisi) yang dijadikan landasan adalah tujuan (*al-ashl fi al-'adat al-iltifat ila al-ma'ani*). Dengan demikian, dalam konteks seperti itu, tujuan *حفظ المياه* (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) menjadi tujuan asal. Di sisi lain, *fiqh miyah* dibangun di atas ajaran-ajaran "lama" fiqh, antara lain tentang ibadah, seperti fiqh thaharah. Sedangkan, dalam persoalan ibadah, berlaku kaidah bahwa yang dominan dalam ibadah adalah penghambaan diri kepada Tuhan (*al-ashl fi al-'ibadat al-ta'abbud*). Jika *fiqh miyah* dikaitkan dengan persoalan ibadah, tujuan *حفظ المياه* (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air), seperti tujuan *Thahara* diantaranya berwudhu. Oleh karena itu, *hifzul miyah* حفظ المياه (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) dalam konteks tertentu merupakan tujuan asal, namun dalam konteks lain merupakan tujuan pendukung.

D. Peran Negara Dalam *Hifzul Miyah* حفظ المياه

Pentingnya peran negara dalam perekonomian terutama dalam menjaga dan mengelola sumber daya yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak termasuk didalamnya *hifzul miyah* حفظ المياه (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) dapat kita pahami dari pendapat para ulama diantaranya, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa ada sepuluh daftar kewajiban negara (khalifah) yaitu: (1) Menjaga tegaknya keimanan (*akidah Islamiyyah*) masyarakat dengan

mencegah masuknya pemikiran kufur di tengah mereka, (2) Melaksanakan dan menjaga keadilan (3) Menjamin keamanan kehidupan dan hak milik warga di bawah pemerintahannya (4) Mengawasi pelaksanaan hukuman (*uqubat*) (5) Melaksanakan garis perbatasan yang layak dan dengan kekuatan cukup (6) Mengorganisasi jihad dalam melawan siapa saja yang menolak ajaran Islam tentang keadilan (7) Mengorganisasi barang rampasan dan orang-orang miskin, menurut petunjuk syariah (8) Menyehatkan keuangan pemerintah (9) Memilih orang-orang untuk menjadi pejabat hukum berdasar seleksi kompetensi dan loyalitasnya (10) Melakukan pengawasan langsung terhadap urusan publik. (Al-Mawardi, 1973: 15-16)

Sementara itu Menurut Ibnu Taimiyah, Negara dan kepemimpinan Negara adalah sebagai sebuah kewajiban Islam. Mengatur segala urusan masyarakat adalah suatu kewajiban. Hal itu tidak dapat dibangun tanpa institusi Negara yang baik. Banyak sekali perkara yang menjadi kewajiban seluruh Muslim tidak dapat dilakukan tanpa institusi Negara, karena membutuhkan kekuatan, pengorganisasian dan kewenangan. Jihad dan penegakan hukum tidak dapat ditangani dengan baik tanpa melibatkan peran dan kekuasaan Negara. (A.A Islahi, 1997: 215-216)

Abdurrahman Al-Maliki berpendapat bahwa kewajiban negara dalam bidang ekonomi adalah jaminan terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer (air) tiap-tipa individu dan memenuhi kebutuhan sekunder dan luksnya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas. (Abdurrahman Al-Maliki, 2001: 37)

Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan tentang pentingnya peran negara dalam mengelola sumber daya yang menyangkut hidup hajat orang banyak. Ketika Rasulullah saw hijrah ke Madinah, beliau langsung mendirikan daulah Islam pertama di Madinah, alasan beliau agar semua kebijakan dan hukum di semua aspek kehidupan kaum muslimin dapat di selesaikan, beliau sendiri ketika itu menjadi kepalanegaranya, merangkap panglima Perang dan qodi yang menengahi dan memutus perkara di tengah kaum muslimin, hal ini tak terbantahkan oleh sejarah betapa peran negara dalam menjalankan setiap sistem dari syariat agama ini mutlak di perlukan bahkan wajib. Karena tanpa adanya institusi negara, sudah barang tentu syariat Islam yang terkait langsung dengan sistem tidak dapat di terapkan dan di laksanakan. (Taqiyuddin An-Nabhani, 1423 H: 66)

Sementara itu Al-Ghazali mengemukakan logika, hingga sampai pada kesimpulan "Oleh karena itu, bisa disimpulkan, bahwa agama dan kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah dua saudara kembar. Bisa juga disimpulkan, bahwa agama merupakan pondasi, sementara kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai pondasi, pasti akan roboh. Demikian juga sesuatu yang tidak mempunyai penjaga, juga pasti akan hilang." (Dodi Handoko: 2013:114)

Beberapa pendapat di atas memberikan kita satu pemahaman bahwa pengelolaan sumberdaya air (SDM) menjadi tanggung jawab negara oleh karenanya Islam menolak pandangan liberalisme yang melakukan komersialisasi terhadap air semata-mata untuk keuntungan material. Liberalisme memberikan keistimewaan kepada pemilik sumber daya air (SDA) dalam mengakses air.

Islam sangat menekankan akan kesetaraan anggota masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan. Al-Qur'an secara tegas menolak pendistribusian kekayaan dan aset publik yang tidak merata (QS. Al-Hasyr: 7). Rasulullah SAW secara eksplisit juga menjelaskan tentang kesetaraan hak menggunakan air: "umat Islam berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadis ini bermakna bahwa semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah milik bersama dan oleh karena itu harus dapat digunakan secara merata. Sehingga monopoli oleh pihak tertentu atas air merupakan tindakan tercela yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.

Dalam hadis tersebut secara tegas menjelaskan tentang pentingnya efisiensi. Bahkan dalam hal beribadah yang menggunakan air, seperti berwudhu pun, umat Islam dianjurkan untuk tidak menggunakan air secara berlebihan walaupun air tersedia cukup. Melakukan efisiensi penggunaan air merupakan bagian dari wujud kepedulian akan keterbatasan sumber daya air. Dalam al-Qur'an Allah telah mengingatkan akan keterbatasan sumber daya air dan potensi lenyapnya ketersediaan air.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ طَرًا وَسَائًا
عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لِقَدَرٍ وَّوَنَ ۝

suatu ukuran; lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan Sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya" (Qs. Al-Mu'minun: 18)

IV. KESIMPULAN

Maqashid al-Syari'ah (مقاصد الشريعة) yaitu: (*hifzh al-din*, حفظ الدين); (*hifzh al-nafs*, حفظ النفس); (*hifzh al-'aql*, العقل حفظ); (*hifzh al-nasl*, حفظ النسل) dan (*hifzh al-mal*, المال حفظ) akan mendatangkan apa yang disebut dengan *al-maslahah*. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Untuk saat sekarang dan yang akan datang maka mestinya ditambah satu konsep lagi yaitu tentang *hifzul miyah* المياه حفظ (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) sehingga masuk katagori kebutuhan *dharuriyat* (primer). Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara *Maqashid al-Syari'ah* (مقاصد الشريعة) diatas. Disamping itu formulasi *maqashid al-Syari'ah* (مقاصد الشريعة) sebagai landasan metodologis *fiqh miyah*, juga bisa kita perkuat

dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*).

Berkaitan dengan konsiderasi-konsiderasi di atas bahwa pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya air berkaitan dengan tujuan-tujuan asal (*al-maqashid al-ashliyyah*) dan tujuan-tujuan pendukung (*al-maqashid al-tabi'ah*), jika *fiqh miyah* ditempatkan sebagai kajian tersendiri dalam sistematika *fiqh* di antara kajian-kajian lain, maka tujuan pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya air menjadi prioritas (*al-ashliyyah*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Maliki, Abdurrahman, *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, Diterjemahkan oleh Ibnu Sholehah, dengan judul Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al-Izzah, 2001
- [2] Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat*, Beirut, Darul Ma'rifah, 1997, jilid 1-2
- [3] 'Abied al-Jabiri, Muhammad, *ad-Din wa ad-Dawlah wa Tathbiq al-Syari'ah*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2001
- [4] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973
- [5] An-Nabhani, Taqiyuddin, *Ad-Daulah Al-Islamiyah*, Daar al-Ummah 1423 H. Hlm. 66 (Edisi Indonesia) Umar Faruq, dkk. Jakarta, HTI-Press Nopember 2012
- [6] Asmuni, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis, dikutip dari <http://www.averroes.or.id/penalaran-induktif-syatibi-dan-perumusan-al-maqosid-menuju-ijtihad-yang-dinamis.html> di akses pada 5 Mei 2016
- [7] Az-Zuhaili, Wahbah, *Alwajiz Fi ushulil Fiqhi*, Dar Al-Fikr, Damskus, 1419 H/1999 M
- [8] Ban Ki-moon, *Secretary General of the United Nations*. <https://kris170845.wordpress.com/2016/03/21/bom-waktu-perang-global-rebutan-air-siap-mele-dak>. Diakses Pada 7 Mei 2016
- [9] Donald Worster dalam Rusmadi, *Tantangan Islam: Menyisir Keadilan Air di Tengah Liberalisasi Alam*, Conference Proceedings. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2015
- [10] Fahmi Hamdi, *Fikih Lingkungan Dalam Perpektif Islam: Sebuah Pengantar*. Makalah disampaikan pada Orientasi Guru Mata Pelajaran Fikih Pada MA. 2012, Banjarmasin.
- [11] Farkhani, *Studi Keislaman di Perguruan Tinggi*, Salatiga, STAIN Salatiga Press, 2013.
- [12] Handoko, Dodi, Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-Aset Publik, Tesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013
- [13] Hadad, Nadia, *Privatisasi Air Indonesia*, Background Paper INFID Tentang Privatisasi Air, 2003
- [14] Islahi, A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, Surabaya, Bina Ilmu, 1997
- [15] Jan Selby. 2005. "The Geopolitics of Water in the Middle East: Fantasies and Realities" dalam *Jurnal Third Word Quarterly*. Vol. 26(2).
- [16] Jumadi, Muhammad, 2009, 'Kekuatan Air pada Konflik Timur Tengah'. Era Muslim. 6 Juli. Tersedia: <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/kekuatan-air-pada-konflik-timur-tengah.htm#>. UBFZ- cdhA7IU. Diakses Pada 7 Mei 2016
- [17] Restuning Tunggal Aprilia, *Realisme: Studi Kasus Konflik Air di Kawasan Timur Tengah; Dalam Ilmu Hubungan Internasional: Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu. 2013
- [18] Sa'd ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yawbi, *Maqashid asy-Syari'at al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillat al-Syar'iyyah* (Mekkah: Dar al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tawzi', cet. ke-1, 1998 M/ 1418 H.
- [19] Prabowo, Hayu S, *Konservasi Air Dalam Perspektif Islam*, <http://bcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Gz6GzX-Mc3kj:mui-lplhsda.org/konservasi-air-dalam-perspektif-islam/+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id.7> Mei 2016.

- [20] Wardani, Menformulasikan Fiqih Al-Bi`ah (Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fiqih Ramah Lingkungan) Jurnal Al-Mustawa Th. I No. 1/ Februari 2009 DPPAI UII
- [21] Yurdani, 2000, Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi, Yogyakarta, UII Press